



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhtar bin Tarappe;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/5 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai
tengah, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Muhtar Bin Tarappe ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR Bin TARAPPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Melakukan Penganiayaan ”

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban MUH. SAKIR bin LAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada MUHTAR bin TARAPPE berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) Buah Parang yang panjangnya sekitar \pm 43 (empat puluh tiga) cm yang Berwarnah coklat dan gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat dengan besi berwarnah hitam dan sarungnya terbuat dari pipa yang berwarnah putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHTAR Bin TARAPPE pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di di Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kec. Sinjai Tengah, Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di J di Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kec. Sinjai Tengah, Kab.Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SOFYAN bin MUH. SAKIR yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari korban SOFYAN bin MUH. SAKIR lalu mengatakan"

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enyyekko-enyyekko ko elo kaleo" (berhentiko kamu mau sekali) kemudian dijawab oleh Terdakwa "magai itu mai ammure muanu kua di iya" (kenapa ki itu om na marah sekali ki sama saya)" lalu kemudian korban SOFYAN bin MUH. SAKIR kembali mengatakan "ennappa na fura aro patataung mallaloe " (belumpi selesai 4 tahun yang lalu) mendengar perkataan tersebut Terdakwa menepikan motornya dan korban SOFYAN bin MUH. SAKIR memukul kepala Terdakwa dari belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu yang menyebabkan kepala Terdakwa mengeluarkan darah sehingga menyebabkan perkelahian antara Terdakwa dan korban SOFYAN bin MUH. SAKIR selanjutnya Terdakwa mencabut parang milik korban SOFYAN bin MUH. SAKIR dari pinggang sebelah kiri korban SOFYAN bin MUH. SAKIR kemudian korban SOFYAN bin MUH. SAKIR merebut kembali parang miliknya, sehingga mengenai tangan kanan korban SOFYAN bin MUH. SAKIR lalu kemudian korban SOFYAN bin MUH. SAKIR ingin mengambil parang yang Terdakwa bawa yang berada di pinggang sebelah kiri korban SOFYAN bin MUH. SAKIR dan tiba-tiba korban SOFYAN bin MUH. SAKIR langsung menebas Terdakwa menggunakan parang yang di pegang di tangan kanannya kearah Terdakwa dan Terdakwa menangkis menggunakan tangan kirinya lalu kemudian Terdakwa pun menebaskan parang korban SOFYAN bin MUH. SAKIR yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah lutut korban SOFYAN bin MUH. SAKIR sebanyak 1(satu) kali lalu kemudian setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian dan membuang parang yang Terdakwa gunakan lalu berlari ke arah rumah warga dan meminta tolong;

Bahwa adapun alat yang tersangka gunakan untuk melakukan penganiayaan pada saat itu 1 (satu) Bila sabit badik yang panjangnya sekitar \pm 28 (Dua Puluh Delapan) Cm yang Berwarnah coklat dan gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat dengan aluminium berwarnah putih dan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarnah coklat;

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/RSUD-BLK/II/2023 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUH. YUSRIL IHZANUL HIKMAH SUHERMAN), berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Muh. Sakir bin Lamba pada tanggal 30 Agustus 2024 \hat{A} sekitar pukul 00.14 WITA bertempat di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa : Pada pemeriksaan korban Muh. Sakir bin Lamba laki-laki berusia lima puluh tahun ini di temukan luka gores pada pipi sebelah kiri, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kanan, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki sebelah kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



dan luka robek pada kaki kiri bagian dalam, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa MUHTAR Bin TARAPPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh.Sakir bin Lamba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wita setelah Saksi memetik cengkeh di kebun Saksi di Dusun Lita-Litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai tengah, Kabupaten Sinjai, kemudian saat Saksi hendak ingin pulang kemudian datang Terdakwa Muhtar bin Tarappe ("Terdakwa") dengan mengendarai motornya dan memberhentikan motornya di dekat Saksi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi. Lalu karena didatangi oleh Terdakwa, Saksi mengambil sebuah kayu dan saat Terdakwa mendekat, kemudian Saksi memukul kayu tersebut ke arah kepala Terdakwa, setelah itu Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan kemudian Saksi memeluk Terdakwa untuk menjaga agar Terdakwa tidak mengambil parangnya yang diikatkan di pinggang. Saat dipeluk, Terdakwa mengambil parang Saksi yang diikatkan juga Saksi dipinggang sisi kanan kemudian Terdakwa menebaskannya ke paha kiri Saksi;

– Bahwa kemudian setelah itu Saksi melepas pelukannya dan kedua tangan Saksi memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang parang, kedua tangan Saksi terluka akibat terkena bilah parang yang pada saat itu ditahan oleh Saksi dan saat itu Terdakwa menarik tangannya yang memegang parang. Kemudian Terdakwa menarik tangannya dengan keras namun saat itu Saksi tidak melepaskannya karena saat itu Terdakwa masih memegang parang sehingga saksi korban ikut tertarik. Lalu kemudian saat itu Saksi mengambil parang milik Terdakwa dan secara spontan menebaskannya ke arah Terdakwa sebanyak sekitar 3 kali namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh yang mana dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa



berlari meninggalkan Saksi. Tidak lama kemudian datang orang-orang menolong Saksi;

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan tempat kejadiannya ada di jalan setapak di perkebunan;
- Bahwa Saksi tersinggung karena dilewati oleh Terdakwa yang mana sebelumnya memang hubungan Saksi dan Terdakwa tidak baik akibat masalah yang sudah terjadi lama;
- Bahwa baik Terdakwa dan juga Saksi sama-sama menjadi tersangka serta ditahan di rutan dan sudah terjadi perdamaian yang terjadi di Rutan;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Terdakwa dan atas kejadian itu juga Saksi sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, begitu juga sebaliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan juga tidak membantah;

2. Sofyan bin Muh.Sakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, Bertempat di Dusun Lita-litae, Desa saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah ditelepon oleh keluarga, yang mengabari bahwa Ayah Saksi yaitu Saksi Muh.Sakir bin Lamba ("Saksi Sakir") telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar luka yang di alami oleh Saksi yaitu terdapat luka pada bagian bagian lutut kiri, luka terbuka di bagian pergelangan kaki kiri, luka terbuka di sela jari tangan bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan, dan luka terbuka pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa benar sudah terjadi perdamaian sebagaimana ada dalam surat bertanda tangan antara Terdakwa dan juga Saksi Sakir yang Saksi perlihatkan di persidangan, perdamaian tersebut terjadi di Rutan Sinjai;
- Bahwa penyebab adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi Sakir adalah masalah yang terjadi sekitar 4 tahun yang lalu yaitu kesalahpahaman penebangan pohon Terdakwa sehingga menyebabkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Sakir menjadi dingin dan tidak saling bicara;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjamin kepada Terdakwa, Saksi Sakir tidak akan mengulang lagi perbuatan yang dilakukannya pada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan juga tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan Nomor BP/72/X/2024 atas nama Tersangka **Muhtar Bin Tarappe** yaitu sebagai berikut:

- Surat hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/ IRSUD-BLK/II/2023 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUH. YUSRIL IHZANUL HIKMAH SUHERMAN), berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Muh. Sakir bin Lamba pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.14 WITA bertempat di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa : Pada pemeriksaan korban Muh. Sakir bin Lamba laki-laki berusia lima puluh tahun ini di temukan luka gores pada pipi sebelah kiri, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kanan, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki sebelah kiri dan luka robek pada kaki kiri bagian dalam, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang jalan pulang ke rumah dari kebun dengan mengendarai motor, tiba-tiba Saksi Muh Sakir bin Lamba ("Saksi Sakir") meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "ennyekko-ennyekko ko elo kaleo" (berhenti ko kalau mau skli mko) lalu kemudian Terdakwa mengatakan "magai itu mai ammure muanu kua di iya" (kenapa ki itu om na marah skli ki sama saya" lalu kemudian Saksi Sakir kembali mengatakan "ennappa na fura aro patataung mallaloe" (belumpi selesai 4 tahun yang lalu) dan di situlah Terdakwa standar motor dan tiba-tiba Saksi Sakir memukul Terdakwa dari arah belakang menggunakan kayu sebanyak 1 kali dan mengenai pada kepala Terdakwa, lalu kemudian keluar darah dari kepala Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi Sakir dan Saksi Sakir memeluk Terdakwa juga sempat menggigit Terdakwa pada bagian bahu sebelah kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali dan juga Saksi menggigit dada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut parang dari pinggang sebelah kiri Saksi Sakir lalu kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



Saksi Sakir mau merampas parang tersebut sehingga mengenai pada tangan kanan Saksi Sakir. Lalu kemudian Saksi Sakir juga mengambil parang yang Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Sakir langsung menebas Terdakwa menggunakan parang yang Saksi Sakir pegang di tangan kanannya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pun menebaskan parang milik Saksi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah lutut Saksi Sakir sebanyak 1 kali, lalu kemudian setelah itu Terdakwa berusaha berlari meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Saksi Sakir kembali menebas Terdakwa pada bagian punggung Terdakwa sebanyak 1 kali dan pada saat itu Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan lalu berlari ke arah rumah warga dan meminta tolong;

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan tempat kejadiannya ada di jalan setapak di perkebunan;
- Bahwa baik Terdakwa dan juga Saksi Sakir sama-sama menjadi tersangka serta ditahan di rutan dan sudah terjadi perdamaian yang terjadi di Rutan;
- Bahwa Saksi Sakir adalah paman dari Terdakwa dan juga Saksi Sakir sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang yang panjangnya sekitar \pm 43 (empat puluh tiga) cm yang berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat dengan besi berwarna hitam dan sarungnya terbuat dari pipa yang berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang di jalan pulang ke rumah dari kebun dengan mengendarai motor, tiba-tiba Saksi Muh Sakir bin Lamba ("Saksi Sakir") meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "enyyekko-enyyekko ko elo kaleo" (berhenti ko kalau mau skli mko) lalu kemudian Terdakwa mengatakan "magai itu mai ammure muanu kua di iya" (kenapa ki



itu om na marah skli ki sama saya" lalu kemudian Saksi Sakir kembali mengatakan "ennappa na fura aro patataung mallaloe" (belum selesai 4 tahun yang lalu) dan di situlah Terdakwa standar motor dan tiba-tiba Saksi Sakir memukul Terdakwa dari arah belakang menggunakan kayu sebanyak 1 kali dan mengenai pada kepala Terdakwa, lalu kemudian keluar darah dari kepala Terdakwa;

2. Bahwa kemudian Terdakwa berkelahi Saksi Sakir dan Saksi Sakir memeluk Terdakwa serta juga sempat menggigit Terdakwa pada bagian bahu sebelah kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali dan juga Saksi Sakir menggigit dada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut parang dari pinggang sebelah kiri Saksi Sakir lalu kemudian Saksi Sakir mau merampas parang tersebut sehingga mengenai pada tangan kanan Saksi Sakir. Lalu kemudian Saksi Sakir juga mengambil parang yang Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Sakir langsung menebas Terdakwa menggunakan parang yang Saksi Sakir pegang di tangan kanannya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pun menebaskan parang milik Saksi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan nya ke arah lutut Saksi Sakir sebanyak 1 kali, lalu kemudian setelah itu Terdakwa berusaha berlari meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Saksi Sakir kembali menebas Terdakwa pada bagian punggung Terdakwa sebanyak 1 kali dan pada saat itu Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan lalu berlari ke arah rumah warga dan meminta tolong;

3. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-BLK/I/2023 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUH. YUSRIL IHZANUL HIKMAH SUHERMAN), berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Muh. Sakir bin Lamba pada tanggal 30 Agustus 2024Â sekitar pukul 00.14 WITA bertempat di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa : Pada pemeriksaan korban Muh. Sakir bin Lamba laki-laki berusia lima puluh tahun ini di temukan luka gores pada pipi sebelah kiri, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kanan, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki sebelah kiri dan luka robek pada kaki kiri bagian dalam, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;



4. Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan tempat kejadiannya ada di jalan setapak di perkebunan;
5. Bahwa baik Terdakwa dan juga Saksi Sakir sama-sama menjadi tersangka serta ditahan di rutan dan sudah terjadi perdamaian yang terjadi di Rutan;
6. Bahwa Saksi Sakir adalah paman dari Terdakwa dan juga Saksi Sakir sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subjek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Muhtar bin Tarappe** dimana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif dengan tujuan, atau



pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar dan Arrest Hoge Raad tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wita, pada saat Terdakwa sedang di jalan pulang ke rumah dari kebun dengan mengendarai motor, tiba-tiba Saksi Muh Sakir bin Lamba ("Saksi Sakir") meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "enyekko-enyekko ko elo kaleo" (berhenti ko kalau mau skli mko) lalu kemudian Terdakwa mengatakan "magai itu mai ammure muanu kua di iya" (kenapa ki itu om na marah skli ki sama saya" lalu kemudian Saksi Sakir kembali mengatakan "ennappa na fura aro patataung mallaloe" (belumpi selesai 4 tahun yang lalu) dan di situlah Terdakwa standar motor dan tiba-tiba Saksi Sakir memukul Terdakwa dari arah belakang menggunakan kayu sebanyak 1 kali dan mengenai pada kepala Terdakwa, lalu kemudian keluar darah dari kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkelahi Saksi Sakir dan Saksi Sakir memeluk Terdakwa serta juga sempat menggigit Terdakwa pada bagian bahu sebelah kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali dan juga Saksi Sakir menggigit dada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut parang dari pinggang sebelah kiri Saksi Sakir lalu kemudian Saksi Sakir mau merampas parang tersebut sehingga mengenai pada tangan kanan Saksi Sakir. Lalu kemudian Saksi Sakir juga mengambil parang yang Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Sakir langsung menebas Terdakwa menggunakan parang yang Saksi Sakir pegang di tangan kanannya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pun menebaskan parang milik Saksi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan nya ke

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah lutut Saksi Sakir sebanyak 1 kali, lalu kemudian setelah itu Terdakwa berusaha berlari meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Saksi Sakir kembali menebas Terdakwa pada bagian punggung Terdakwa sebanyak 1 kali dan pada saat itu Terdakwa membuang parang yang Terdakwa gunakan lalu berlari ke arah rumah warga dan meminta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-BLK/II/2023 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUH. YUSRIL IZHANUL HIKMAH SUHERMAN), berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Muh. Sakir bin Lamba pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 00.14 WITA bertempat di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa : Pada pemeriksaan korban Muh. Sakir bin Lamba laki-laki berusia lima puluh tahun ini di temukan luka gores pada pipi sebelah kiri, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kanan, luka robek pada sela jari 1 dan 2 tangan sebelah kiri, luka robek pada lutut kaki sebelah kiri dan luka robek pada kaki kiri bagian dalam, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat perdamaian bertanda tangan Terdakwa dan juga Saksi Korban Muh Sakir, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban. Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) disebutkan dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan juga Saksi Korban Sakir, Majelis Hakim menyimpulkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat hanya semata-mata keinginan untuk saling memaafkan atas apa yang terjadi tanpa syarat apapun, pada surat perdamaian tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu pada pihak lain seperti misalnya penggantian kerugian atau biaya pengobatan atau bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa kejadian serta akibat yang dialami oleh Saksi Korban Sakir sebetulnya tidak akan terjadi apabila Saksi Korban Sakir tidak memprovokasi Terdakwa dengan membuat keributan lebih dahulu dengan melakukan kekerasan seperti tiba-tiba memukul kepala Terdakwa dengan Kayu. Bahkan apabila dicermati Terdakwa juga sudah berusaha berhenti dan lari namun Saksi Korban Sakir masih menebaskan parang dan mengenai punggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut *Pertama*, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" yang diatur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan *Kedua* menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka terhadap tuntutan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat karena sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sakir serta berdasarkan fakta yang terungkap perkelahian tidak akan terjadi apabila Saksi Korban tidak memprovokasi dengan kekerasan lebih dahulu, untuk itu lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan menurut Majelis Hakim sudah cukup layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang yang panjangnya \pm 43 (empat puluh tiga) cm yang berwarna coklat yang gagangnya terbuat dari kayu dan diikat dengan besi berwarna hitam dan sarungnya terbuat dari pipa berwarna putih adalah alat kejahatan yang dipergunakan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan juga Korban sudah ada perdamaian serta saling memaafkan;
- Perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila tidak ada kekerasan dari Saksi Korban terlebih dahulu;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtar bin Tarappe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya ± 43 (empat puluh tiga) cm yang berwarna coklat yang gagangnya terbuat dari kayu dan diikat dengan besi berwarna hitam dan sarungnya terbuat dari pipa berwarna putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Suci Astri Pramawati, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H.,M.H., dan Wildan Akbar Istighfar.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sudirman.,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Silva Nugrawati Ide, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Heber, S.H.,M.H

ttd

Suci Astri Pramawati, SH., M.Hum

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman.,S.H.